

# BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 900 / 99 / ク-0-2-3

# TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023 YANG DIALOKASIKAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS

# BUPATI KUDUS,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan rumah tidak layak huni;
- bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat, perlu memberikan bantuan sosial berupa uang untuk rehabilitasi rumah korban bencana;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tanggal 3 Februari 2022 Nomor 900/0294/21.02 dan Berita Acara Rembug Warga dalam rangka Penentuan Calon Penerima SPM tanggal 8 Desember 2021, Calon Penerima Bantuan Sosial telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, telah tersedia dana bantuan sosial berupa uang yang dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penatausahaan, dan Pelaksanaan Penganggaran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Bantuan Evaluasi Pemberian Hibah dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial yang direncanakan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- sebagaimana pertimbangan berdasarkan f. dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang Kawasan Perumahan, Dialokasikan pada Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus;

# Mengingat

- tentang 1950 Nomor 13 Tahun Undang-Undang : 1. dalam . Daerah-Daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2014 tentang 23 Tahun Nomor Undang-Undang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daerah (Lembaran Keuangan Pengelolaan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);

& hTI

- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
- 7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13);
- 8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Permohonan Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus tanggal 3 Februari 2022 Nomor 900/0294/21.02;
  - 2. Berita Acara Rembug Warga dalam rangka Penentuan Calon Penerima SPM tanggal 8 Desember 2021;
  - 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA / A.1 / 1.04.2.11.3.28.04.0000 / 001 /2023 Kode Rekening 5.1.06.01.01;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

: Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 yang Dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.

K- 87

KEDUA

- : Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** terdiri atas:
  - a. Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan Daftar Penerima dan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
  - b. Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Daftar Penerima dan Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Sosial Berupa Uang sebagaimana : Penerima Bantuan dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kebenaran formal dan material atas penggunaan dana bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kudus pada tanggal

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

## Tembusan:

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;

Kepala Desa terkait;

Penerima Bantuan terkait.


# LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS Tanggal : Nomor :

N	1	D.	1	Ċ	1	В.	V1	Α.	NO
TIWAR	SURIP	Perbaikan Rumah Tid	MUCHAROMAH	Perbaikan Rumah Tid	TUMINI	Perbaikan Rumah Tid	SARINAH	Perbaikan Rumah Tid	NAMA
Perempuan	Laki-laki	lak Layak Huni kepac	Perempuan	ak Layak Huni kepad	Perempuan	ak Layak Huni kepad	Perempuan	ak Layak Huni kepad	JENIS KELAMIN
3319064803630004	3319061204850002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Jekulo	3319035507770001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Jati	3319087112460160	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Gebog	3319067012510008	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Dawe	NO KTP
Bulungcankring Dk. Karangrowo RT. 01 RW. 14, Jekulo	Honggosoco Dsn. Pule KT. 03 kW. 04, Jekulo		Pasurunan Lor KI. Oo Kw. OI, oau	iti	07, Gebog	bog	REJOSAIT KI. OT KW. OI, Dawc	awe	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
15.000.000,00	-		13.000.000,00	15 000 000 00	13.000.000,00	15 000 000 00	10.000.000	15 000 000 00	BESARAN BANTUAN (Rp)



15.000.000,00	Golantepus RT. 04 RW. 03, Mejobo	3319054905790003	Perempuan	SYAEBANAH	$\sqrt{1}$
	ejobo	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Mejobo	dak Layak Huni kepa	Perbaikan Rumah Ti	F.
15.000.000,00	Mlatinorowito 119 RT. 01 RW. 07, Kota	3319021801800002	Laki-laki	SUKARDI	_1
	ota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Kota	dak Layak Huni kepa	Perbaikan Rumah Ti	'n
15.000.000,00	Bulungkulon Dk. Tengah Kulon RT. 05 RW. 05, Jekulo	3319061005820008	Laki-laki	ZAENURI	13
15.000.000,00	Tanjungrejo Dk. Beji Kudus RT. 04 RW. 04, Jekulo	3319066807880002	Perempuan	ANITA IDAYANTI	12
15.000.000,00	Tanjungrejo Dk. Beji Kudur RT. 01 RW. 04, Jekulo	3319060909720001	Laki-laki	ACHMADI	11
15.000.000,00	Sadang RT. 06 RW. 02, Jekulo	3319065106360001	Perempuan	SUKILAH	10
15.000.000,00	Sadang RT. 06 RW. 02, Jekulo	3319060506800010	Laki-laki	SUBEKAN	9
15.000.000,00	Sadang Dsn 2 RT. 05 RW. 02, Jekulo	3319066410600001	Perempuan	RUBINAH	8
15.000.000,00	Sadang Dsn II RT. 05 RW. 01, Jekulo	3319062308630002	Laki-laki	SUWADI	7
15.000.000,00	Sadang Dsn 11 RT. 05 RW. 01, Jekulo	3319063112520192	Laki-laki	KUSNO	6
15.000.000,00	Sadang RT. 03 RW. 03, Jekulo	3319064107730006	Perempuan	NGADIRAH	Ω
15.000.000,00	Sadang RT. 01 RW. 03, Jekulo	3319066712590004	Perempuan	SUMILAH	4
15.000.000,00	Sadang RT. 01 RW. 02, Jekulo	3319060509530001	Laki-laki	MUHADI	ω
BESARAN BANTUAN (Rp)	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	NO KTP	JENIS KELAMIN	NAMA	NO

315.000.000,00		Jumlah			
13.000.000,00	Glaganwaru KI. 04 Kw. 03, Olidaali	3319040602910003	Laki-laki	JOKO ROSTIYANTO Laki-laki	ω
15.000.000,00	Glagahwaru RT. 01 kw. 02, Undaan	3319043112560110	Laki-laki	SLAMET	2
13.000.000,00	Glaganwaru KI. 01 Kw. 02, Oliuaali	3319042103840001	Laki-laki	AGUS SUMARNO	1
15 000 000 00	ndaan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Individu Kecamatan Undaan	ak Layak Huni kepad	Perbaikan Rumah Tid	.ㅋ
BESARAN BANTUAN (Rp)	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	NO KTP	JENIS KELAMIN	NAMA	NO



HARTOPO

BUPATI KUDUS,

# LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS Tanggal : Nomor :

	TAHUN ANGGARAN 2023	PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS	PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA DANG UNTUK REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA YANG DIALOKASIKAN
--	---------------------	---	---

		1	A.	NO
		SONAH	Perbaikan Rumah Ko	NAMA
		Perempuan	Perbaikan Rumah Korban Bencana kepada Individu Kecamatan Kaliwungu	JENIS KELAMIN
The state of the s	Jumlah	3319017112580343		NO KTP
		Kedungdowo RT. 06 RW. 01, Kaliwungu		ALAMAT TEMPAT TINGGAL
	15.000.000,00	15.000.000,00		BESARAN BANTUAN (Rp)



BUPATI KUDUS,

HARTOPO